



**PUTUSAN**

**Nomor 36 / Pid.B / 2018 / PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **YOHANES DATU Alias YAN;**  
Tempat Lahir : Tiwung Tana;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 003 / RW. 001, Wae Nakeng, Desa Poco  
Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten  
Manggarai Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 36 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM- 15 /Mabar/Ep.2/10/2018 tanggal 6 November 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau sesuatu tata cara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari :
    - 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah; dan
    - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;**(agar dirampas untuk negara)**
  - 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) buah Carger/alat casnya;
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;
  - 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/angka-angka;
  - (agar di rampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit mobil Pick UP merk Suzuki Carry warna Putih dengan Plat Nomor L 9167 VY lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
  - (agar di kembalikan kepada Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 15/Mabar/Ep.2/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yaitu sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Lembor – Labuan Bajo yang beralamat di Wae Nakeng, Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anggota Polres Manggarai mendapatkan informasi dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 80/VII/2018/ Sat Reskrim tanggal 02 Juli 2018, saksi JAELANI Alias JAE, saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI Alias MELKI yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Manggarai Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagai bandar judi togel online.
- Bahwa judi togel online tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuka situs web TOTO JITU menggunakan 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam yang sudah tersambung dengan internet untuk membuat account yang bernama BAYU888 dengan password BAYU777. setelah account sudah berhasil dibuka kemudian terdakwa menawarkan kepada khalayak umum dan saksi SIMON SIRENE untuk menjual nomor / angka kepada pemain yang ingin membeli angka tebak. Apabila saksi SIMON SIRENE akan membeli angka kepada tersangka maka saksi SIMON SIRENE mengirimkan kepada terdakwa menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor Handphone 081239151777. Setelah terdakwa menerima angka yang dikirim oleh saksi SIMON SIRENE menggunakan Handphone melalui pesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat (SMS) kemudian terdakwa membuka situs web di Google dengan mengetik Totojitu.com selanjutnya akan keluar menu Username dan Password kemudian terdakwa mengetik di username : BAYU888 dengan password : BAYU777 selanjutnya klik Login. Setelah terbuka muncul tulisan “selamat datang BAYU888” dan terdapat menu *Transfer Dana* dan *Game* selanjutnya terdakwa memilih menu transfer dana untuk mendeposit uang/dana dengan cara mentransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 ke nomor rekening bandar account TOTOJITU yang nomor rekeningnya selalu berubah-ubah. setelah selesai transfer dana kemudian terdakwa membuka menu game sehingga muncul menu pilih pasaran dan akan muncul pasangan nomor/ angka antara lain : CAMBODIA, SYDNEY, CHINA, SINGAPURA, TAIWAN, HONGKONG kemudian terdakwa memilih salah satu dari pasangan nomor/angka tersebut kemudian membuka dan muncul menu 4D/3D/2D. Setelah memilih salah satu menu tersebut maka muncul menu pemasangan tebak angka dan selanjutnya angka/nomor yang terdakwa terima dari saksi SIMON SIRENE di kirimkan ke bandar online.

- Bahwa harga satu kali pasang angka /nomor tebakan minimal Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga dalam permainan judi online Totojitu tersebut kemungkinan mendapat untung tergantung peruntungan untuk mendapatkan uang yaitu dengan membeli angka tebakan dua angka, tiga angka, dan empat angka. Sehingga dalam permainan judi online tersebut tersangka mendapat keuntungan dengan cara angka/nomor tebakan yang keluar/kena dua angka dengan uang taruhan Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) maka hadiah yang diterima oleh terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya hadiah yang diberikan terdakwa kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 65.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tebakan dua angka/nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan tebakan untuk tiga angka uang yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angkanya kena sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, sedangkan untuk tebakan empat angka yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan



Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dari rincian di atas terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi angka togel online tersebut yang sudah terdakwa lakukan dari bulan Januari 2018.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel online adalah untuk kemungkinan mendapat untung yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari atau sebagai mata pencarian dan juga untuk memasang taruhan di angka togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan dan menyediakan fasilitas bermain judi togel online dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Lembor – Labuan Bajo yang beralamat di Wae Nakeng, Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anggota Polres Manggarai mendapatkan informasi dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 80/VII/2018/ Sat Reskrim tanggal 02 Juli 2018, saksi JAELANI Alias JAE, saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI Alias MELKI yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Manggarai Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagai bandar judi togel online.
- Bahwa judi togel online tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuka situs web TOTO JITU menggunakan 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam yang sudah tersambung dengan internet untuk membuat account





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BAYU888 dengan password BAYU777. setelah account sudah berhasil dibuka kemudian terdakwa menawarkan kepada khalayak umum dan saksi SIMON SIRENE untuk menjual nomor / angka kepada pemain yang ingin membeli angka tebak. Apabila saksi SIMON SIRENE akan membeli angka kepada tersangka maka saksi SIMON SIRENE mengirimkan kepada terdakwa menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor Handphone 081239151777. Setelah terdakwa menerima angka yang dikirim oleh saksi SIMON SIRENE menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa membuka situs web di Google dengan mengetik Totojitu.com selanjutnya akan keluar menu Username dan Password kemudian terdakwa mengetik di username : BAYU888 dengan password : BAYU777 selanjutnya klik Login. Setelah terbuka muncul tulisan "selamat datang BAYU888" dan terdapat menu *Transfer Dana* dan *Game* selanjutnya terdakwa memilih menu transfer dana untuk mendeposit uang/dana dengan cara mentransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 ke nomor rekening bandar account TOTOJITU yang nomor rekeningnya selalu berubah-ubah. setelah selesai transfer dana kemudian terdakwa membuka menu game sehingga muncul menu pilih pasaran dan akan muncul pasangan nomor/ angka antara lain : CAMBODIA, SYDNEY, CHINA, SINGAPURA, TAIWAN, HONGKONG kemudian terdakwa memilih salah satu dari pasangan nomor/angka tersebut kemudian membuka dan muncul menu 4D/3D/2D. Setelah memilih salah satu menu tersebut maka muncul menu pemasangan tebak angka dan selanjutnya angka/nomor yang terdakwa terima dari saksi SIMON SIRENE di kirimkan ke bandar online.

- Bahwa harga satu kali pasang angka /nomor tebak minimal Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga dalam permainan judi online Totojitu tersebut kemungkinan mendapat untung tergantung peruntungan untuk mendapatkan uang yaitu dengan membeli angka tebak dua angka, tiga angka, dan empat angka. Sehingga dalam permainan judi online tersebut tersangka mendapat keuntungan dengan cara angka/nomor tebak yang keluar/kena dua angka dengan uang taruhan Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) maka hadiah yang diterima oleh terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya hadiah yang diberikan terdakwa kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 65.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tebak dua angka/nomor sebesar Rp. 5.000,-



(lima ribu rupiah), sedangkan tebakan untuk tiga angka uang yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angkanya kena sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, sedangkan untuk tebakan empat angka yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dari rincian di atas terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi angka togel online tersebut yang sudah terdakwa lakukan dari bulan Januari 2018.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel online adalah untuk kemungkinan mendapat untung yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari atau sebagai mata pencarian dan juga untuk memasang taruhan di angka togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan dan menyediakan fasilitas bermain judi togel online dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Lembor – Labuan Bajo yang beralamat di Wae Nakeng, Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anggota Polres Manggarai mendapatkan informasi dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 80/VII/2018/ Sat Reskrim tanggal 02 Juli 2018, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI Alias JAE, saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI Alias MELKI yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Manggarai Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagai bandar judi togel online.

- Bahwa judi togel online tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuka situs web TOTO JITU menggunakan 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam yang sudah tersambung dengan internet untuk membuat account yang bernama BAYU888 dengan password BAYU777. setelah account sudah berhasil dibuka kemudian terdakwa menawarkan kepada khalayak umum dan saksi SIMON SIRENE untuk menjual nomor / angka kepada pemain yang ingin membeli angka tebak. Apabila saksi SIMON SIRENE akan membeli angka kepada tersangka maka saksi SIMON SIRENE mengirimkan kepada terdakwa menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor Handphone 081239151777. Setelah terdakwa menerima angka yang dikirim oleh saksi SIMON SIRENE menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa membuka situs web di Google dengan mengetik Totojitu.com selanjutnya akan keluar menu Username dan Password kemudian terdakwa mengetik di username : BAYU888 dengan password : BAYU777 selanjutnya klik Login. Setelah terbuka muncul tulisan "*selamat datang BAYU888*" dan terdapat menu *Transfer Dana* dan *Game* selanjutnya terdakwa memilih menu transfer dana untuk mendeposit uang/dana dengan cara mentransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 ke nomor rekening bandar account TOTOJITU yang nomor rekeningnya selalu berubah-ubah. setelah selesai transfer dana kemudian terdakwa membuka menu game sehingga muncul menu pilih pasaran dan akan muncul pasangan nomor/ angka antara lain : CAMBODIA, SYDNEY, CHINA, SINGAPURA, TAIWAN, HONGKONG kemudian terdakwa memilih salah satu dari pasangan nomor/angka tersebut kemudian membuka dan muncul menu 4D/3D/2D. Setelah memilih salah satu menu tersebut maka muncul menu pemasangan tebak angka dan selanjutnya angka/nomor yang terdakwa terima dari saksi SIMON SIRENE di kirimkan ke bandar online.
- Bahwa harga satu kali pasang angka /nomor tebak minimal Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga dalam permainan judi online Totojitu tersebut kemungkinan mendapat untung tergantung peruntungan untuk mendapatkan uang yaitu dengan membeli angka tebak dua angka, tiga angka, dan empat angka. Sehingga dalam permainan judi online tersebut tersangka mendapat keuntungan dengan cara angka/nomor tebak yang keluar/kena dua angka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang taruhan Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) maka hadiah yang diterima oleh terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya hadiah yang diberikan terdakwa kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 65.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tebakan dua angka/nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan tebakan untuk tiga angka uang yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angkanya kena sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, sedangkan untuk tebakan empat angka yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dari rincian di atas terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi angka togel online tersebut yang sudah terdakwa lakukan dari bulan Januari 2018.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel online adalah untuk kemungkinan mendapat untung yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari atau sebagai mata pencarian dan juga untuk memasang taruhan di angka togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan bermain judi togel online dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAELANI alias JAE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lembor menuju Labuan Bajo, Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan permainan kupon putih secara online;
- Bahwa saksi dan rekannya saat melakukan penangkapa tersebut menemukan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon putih, 1 (satu) unit handphone ( HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver yang setelah kami buka berisi SMS angka kupon putih yang dipesan orang, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/angka-angka pesanan kupon putih online yang kemudian dikirim melalui laptop di rumahnya sehingga saksi membawa Terdakwa ke rumahnya, setelah tiba di rumahnya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit laptop dan laptop tersebut yang digunakan oleh Terdakwa mengirim nomor-nomor kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa memasukkan nomor-nomor yang telah dibeli oleh pembeli melalui website judi yang bernama Totojitu, sedangkan uang hasil penjualan nomor tersebut dari masing-masing pembeli sudah terlebih dahulu dikirimkan oleh Terdakwa kepada rekening Totojitu tersebut;
- Bahwa permainan ini hanya bergantung peruntungan belaka karena para pemain hanya menebak-nebak saja nomor yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **REMIGIUS MELKI alias MELKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lembor menuju Labuan Bajo, Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan permainan kupon putih secara online;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekannya saat melakukan penangkapan tersebut menemukan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon putih, 1 (satu) unit handphone ( HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver yang setelah kami buka berisi SMS angka kupon putih yang dipesan orang, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/angka-angka pesanan kupon putih online yang kemudian dikirim melalui laptop di rumahnya sehingga saksi membawa Terdakwa ke rumahnya, setelah tiba di rumahnya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit laptop dan laptop tersebut yang digunakan oleh Terdakwa mengirim nomor-nomor kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa memasukkan nomor-nomor yang telah dibeli oleh pembeli melalui website judi yang bernama Totojitu, sedangkan uang hasil penjualan nomor tersebut dari masing-masing pembeli sudah terlebih dahulu dikirimkan oleh Terdakwa kepada rekening Totojitu tersebut;
- Bahwa permainan ini hanya bergantung peruntungan belaka karena para pemain hanya menebak-nebak saja nomor yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ALFONSA D. ANGGRELITA METI** alias **ANGGE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah bermain kupon putih online dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa setelah terdakwa menghubungi saksi dan bercerita jika Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lembor menuju Labuan Bajo, Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat karena bermain kupon putih secara online;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WITA dengan tujuan agar saksi membawakan pakaian Terdakwa ke Polres Manggarai Barat;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah menjual air galon dengan menggunakan pick-up merk Suzuki Carry warna putih dengan plat nomor L 9167 VY;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SIMON SIRENE** alias **SIMON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah permainan kupon putih secara online;
- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lembor menuju Labuan Bajo, Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi sempat beberapa kali membeli kupon putih dari terdakwa karena saat itu terdakwa menawarkan kupon putih tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli kupon putih dari terdakwa tersebut sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap kali pembelian;
- Bahwa saksi membeli kupon putih tersebut dilakukan dengan cara saksi mengirimkan nomor-nomor yang telah dipilih oleh saksi kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) ke nomor handphone terdakwa dan setelah itu barulah terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada situs online;
- Bahwa untuk setiap kupon putih tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga per lembarnya Rp. 710,00,- (tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa setahu saksi, untuk 2 angka tebakannya yang cocok dengan angka yang keluar pada bandar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan uang sejumlah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain kupon putih ini melalui situs Totojitu;
- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan karena angka yang akan keluar pada bandar tidak pernah diketahui sebelumnya oleh pemasang/pembeli kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan jika saksi membeli kupon putih dari terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Manggarai Barat pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lembor - Labuan Bajo, Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual kupon putih;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone, surat rekapan angka-angka kupon putih, dan juga uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diambil dari saksi Simon Sirine dari hasil penjualan kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut seharga Rp. 710,00,- (tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih tersebut dengan cara terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum kemudian setelah berhasil terjual, selanjutnya terdakwa mengirimkan kupon putih yang telah berisi nomor/angka pilihan dari para pembeli tersebut melalui situs online yang bernama Totojitu 18. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam situs tersebut, kemudian terdakwa memasukkan username dan password milik terdakwa, dan setelah berhasil masuk, kemudian muncul pilihan menu transfer dana dan games, selanjutnya terdakwa memilih menu tersebut dan setelah terdakwa pilih kemudian terdakwa mengirimkan uang dari deposit/saldo milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memilih menu games dan akan muncul pilih menu pasaran yang di menu tersebut ada beberapa jenis permainan pasangan nomor yaitu Cambodia, Sydney, China, Singapura, Taiwan, Hongkong. Setelah memilih salah satu permainan maka akan muncul menu pemasangan tebak angka, kemudian terdakwa memasukkan nomor/angka yang telah dipilih oleh pembeli kupon putih tersebut ke dalam permainan tersebut;
- Bahwa setelah selesai memasukkan nomor/angka tersebut, terdakwa kemudian menunggu pengumuman angka yang keluar dari masing-masing permainan/bandar tersebut, dan jika ada nomor/angka yang sesuai dengan angka/nomor pilihan dari pembeli maka terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada pembeli dan sekaligus juga menyerahkan uang hadiahnya;

Halaman 13 dari 24 - Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor/angka yang cocok antara nomor/angka yang dimasukkan oleh terdakwa dengan nomor/angka yang keluar dari bandar tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 angka dan uang-uang tersebut terlebih dahulu masuk ke rekening terdakwa dan selanjutnya barulah akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan bagian dari masing-masing;
- Bahwa untuk 2 tebakan angka yang benar, terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli sejumlah Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang sisanya adalah sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa, untuk 3 angka tebakan yang benar, terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa, sedangkan untuk 4 angka tebakan tidak ada yang pesan atau beli;
- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan karena angka yang akan keluar pada bandar tidak pernah diketahui sebelumnya oleh pemasang/pembeli kupon putih tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah penjual air galon;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari:
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
  - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
2. 1 (satu) unit note book merk Axico warna hitam dan 1 (satu) buah carger/alat casnya;
3. 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;
4. 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/angka-angka;
5. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan plat nomor L 9167 VY lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Manggarai Barat pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lembor - Labuan Bajo, Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat karena telah menjual kupon putih;
2. Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut seharga Rp. 710,00,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) kepada setiap pembelinya;
3. Bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih tersebut dengan cara terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum kemudian setelah berhasil terjual, selanjutnya terdakwa mengirimkan kupon putih yang telah berisi nomor/angka pilihan dari para pembeli tersebut melalui situs online yang bernama Totojitu 18. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam situs tersebut, kemudian terdakwa memasukkan username dan password milik terdakwa, dan setelah berhasil masuk, kemudian muncul pilihan menu transfer dana dan games, selanjutnya terdakwa memilih menu tersebut dan setelah terdakwa pilih kemudian terdakwa mengirimkan uang dari deposit/saldo milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memilih menu games dan akan muncul pilih menu pasaran yang di menu tersebut ada beberapa jenis permainan pasangan nomor yaitu Cambodia, Sydney, China, Singapura, Taiwan, Hongkong. Setelah memilih salah satu permainan maka akan muncul menu pemasangan tebak angka, kemudian terdakwa memasukkan nomor/angka yang telah dipilih oleh pembeli kupon putih tersebut ke dalam permainan tersebut;
4. Bahwa setelah selesai memasukkan nomor/angka tersebut, terdakwa kemudian menunggu pengumuman angka yang keluar dari masing-masing permainan/bandar tersebut, dan jika ada nomor/angka yang sesuai dengan angka/nomor pilihan dari pembeli maka terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada pembeli dan sekaligus juga menyerahkan uang hadiahnya;
5. Bahwa apabila ada nomor/angka yang cocok antara nomor/angka yang dimasukkan oleh terdakwa dengan nomor/angka yang keluar dari bandar tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 400.000,00 (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 angka dan uang-uang tersebut terlebih dahulu masuk ke rekening terdakwa dan selanjutnya barulah akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan bagian dari masing-masing;

6. Bahwa untuk 2 tebakan angka yang benar, terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli sejumlah Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang sisanya adalah sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa, untuk 3 angka tebakan yang benar, terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa, sedangkan untuk 4 angka tebakan tidak ada yang pesan atau beli;
7. Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan karena angka yang akan keluar pada bandar tidak pernah diketahui sebelumnya oleh pemasang/pembeli kupon putih tersebut;
8. Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah menjual air galon sedangkan uang keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual kupon putih digunakan untuk tambahan hidup sehari-hari;
9. Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang akan dibuktikan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim maka selanjutnya akan dibuktikan mengenai dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“barang siapa”***;
2. Unsur ***“tanpa ijin”***;
3. Unsur ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu ***“barang siapa”***,

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **YOHANES DATU alias YAN** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“barang siapa”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ***“tanpa ijin”***;

Menimbang, bahwa tanpa ijin dalam rumusan pasal ini adalah menyangkut mengenai perbuatan materiil dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, sehingga dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *“tanpa ijin”* ini akan dipertimbangkan setelah perbuatan materilnya dinyatakan telah terpenuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, karenanya cukup apabila salah satu dari sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *“opzet”* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa pengertian “memberikan kesempatan” artinya memberikan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemauanya itu datang secara kebetulan, sedangkan “menawarkan” diartikan sebagai menunjukkan, memperlihatkan ataupun memberitahukan kepada orang lain dengan maksud untuk membeli, mengambil ataupun lainnya. Bahwa pengertian “khalayak umum” adalah orang banyak atau masyarakat. Sedangkan permainan judi diartikan sebagai tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lembor - Labuan Bajo, Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Manggarai Barat karena terdakwa telah menjual kupon putih kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa di daerah Lembor. Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut seharga Rp. 710,00,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) kepada setiap pembelinya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih tersebut dengan cara terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum kemudian setelah berhasil terjual, selanjutnya terdakwa mengirimkan kupon putih yang telah berisi nomor/angka pilihan dari para pembeli tersebut melalui situs online yang bernama Totojitu 18. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam situs tersebut, kemudian terdakwa memasukkan username dan password milik terdakwa, dan setelah berhasil masuk, kemudian muncul pilihan menu transfer dana dan games, selanjutnya terdakwa memilih menu tersebut dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pilih kemudian terdakwa mengirimkan uang dari deposit/saldo milik terdakwa kepada situs tersebut, selanjutnya terdakwa memilih menu games dan akan muncul pilih menu pasaran yang di dalam menu tersebut ada beberapa jenis permainan pasangan nomor yaitu Cambodia, Sydney, China, Singapura, Taiwan, dan Hongkong. Setelah memilih salah satu permainan maka akan muncul menu pemasangan tebak angka, kemudian terdakwa memasukkan nomor/angka yang telah dipilih oleh pembeli kupon putih tersebut ke dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai memasukkan nomor/angka tersebut, terdakwa kemudian menunggu pengumuman angka yang keluar dari masing-masing permainan/bandar tersebut yang terdakwa ketahui melalui akun yang dimilikinya, dan jika ada nomor/angka yang sesuai dengan angka/nomor pilihan dari pembeli maka terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada pembeli dan sekaligus juga menyerahkan uang hadiahnya;

Menimbang, bahwa apabila ada nomor/angka yang cocok antara nomor/angka yang dimasukkan oleh terdakwa dengan nomor/angka yang keluar dari bandar tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 angka dan uang-uang tersebut terlebih dahulu masuk ke rekening terdakwa dan selanjutnya barulah akan diserahkan kepada pembeli yang menang sesuai dengan bagian dari masing-masing. Bahwa untuk 2 tebakan angka yang benar, terdakwa memberikan uang kepada pembeli sejumlah Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang sisanya sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa, untuk 3 angka tebakan yang benar, terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa, sedangkan untuk 4 angka tebakan tidak pernah ada yang membeli;

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjual kupon putih tersebut, tidak semua angka yang keluar pada bandar adalah cocok dengan angka yang telah dibeli oleh pembeli melalui terdakwa, karena pemilihan angka dari pembeli hanya tebakan saja dan angka yang keluar di bandar adalah angka hasil pengundian, sehingga hasilnya tidak dapat ditentukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan kupon putih sebagaimana telah terurai diatas dapat diketahui jika untuk memperoleh hasil ataupun keuntungan dari permainan tersebut diperoleh secara untung-untungan



ataupun hasilnya tidak dapat diduga-duga sebelumnya sehingga permainan kupon putih dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Selain itu, perbuatan terdakwa yang telah menjual kupon putih tersebut juga dilakukan secara sengaja, hal ini tercermin dari wujud perbuatan terdakwa sebagai pengepul dan operator yang menerima angka-angka dari para pembeli kupon putih dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk menambah biaya hidup sehari-hari dan perbuatan terdakwa sebagai pengepul dan operator yang telah menerima pemasangan angka-angka kupon putih tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ***“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“tanpa ijin”***;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tidak pernah menerbitkan ijin dalam bentuk apapun untuk adanya perjudian, dan menjadi program pemerintah pula untuk pemberantas perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ***“tanpa ijin”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana ***“tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari:

- 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

Oleh karena barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang-barang tersebut supaya dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) unit note book merk Axico warna hitam dan 1 (satu) buah carger/alat casnya;
3. 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;
4. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan plat nomor L 9167 VY lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;



Oleh karena menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup adil atas perbuatan terdakwa maka barang bukti tersebut lebih tepat agar dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES DATU alias YAN;

5. 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/angka-angka;

Oleh karena barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi dan nilai kemanfaatan maka perlu agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES DATU alias YAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

## **dirampas untuk Negara;**

2. 1 (satu) unit note book merk Axico warna hitam dan 1 (satu) buah charger/alat casnya;
3. 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;
4. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan plat nomor L 9167 VY lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

## **dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES DATU alias YAN;**

5. 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/angka-angka;

## **dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruben Lawa** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum**

**I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ruben Lawa**

Halaman 24 dari 24 - Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)